



Apakah transparansi Beneficial Ownership menghambat kemudahan berusaha?

Yanuar Nugroho

Akademisi dan peneliti di ISEAS-Yusof Ishak Institute, SG; University of Manchester, UK; CIPG, ID
Anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI)
Open Government Partnership Global Envoy
Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI 2015-19


yanuar.nugroho@gmail.com; @yanuarnugroho; YT/SPT YanuarNugrohoNALAR

16 September 2021

Apa saja parameter *Ease of Doing Business*?



Rankings on Doing Business topics - Indonesia



Sumber: Bank Dunia (2021)

Apa saja parameter *Ease of Doing Business*?



Starting a Business



Dealing with Construction Permits



Getting Electricity



Registering Property



Getting Credit



Protecting Minority Investors



Paying Taxes



Trading across Borders




Enforcing Contracts



Resolving Insolvency

Topic Scores



✓ Starting a Business (rank)	140
Score of starting a business (0-100)	81.2
Procedures (number)	11
Time (days)	13
Cost (number)	5.7
Paid-in min. capital (% of income per capita)	0.0

Dealing with Construction Permits (rank)	110
Score of dealing with construction permits (0-100)	66.8
Procedures (number)	18
Time (days)	200
Cost (% of warehouse value)	4.5
Building quality control index (0-15)	13.8

✓ Getting Electricity (rank)	33
Score of getting electricity (0-100)	87.3
Procedures (number)	4
Time (days)	32
Cost (% of income per capita)	233.8
Reliability of supply and transparency of tariff index (0-8)	6

Registering Property (rank)	106
Score of registering property (0-100)	60.0
Procedures (number)	6
Time (days)	31
Cost (% of property value)	8.3
Quality of the land administration index (0-30)	15.5

Getting Credit (rank)	48
Score of getting credit (0-100)	70.0
Strength of legal rights index (0-12)	6
Depth of credit information index (0-8)	8
Credit registry coverage (% of adults)	30.9
Credit bureau coverage (% of adults)	40.4

Protecting Minority Investors (rank)	37
Score of protecting minority investors (0-100)	70.0
Extent of disclosure index (0-10)	10.0
Extent of director liability index (0-10)	5.0
Ease of shareholder suits index (0-10)	2.0
Extent of shareholder rights index (0-6)	5.0
Extent of ownership and control index (0-7)	6.0
Extent of corporate transparency index (0-7)	7.0

✓ Paying Taxes (rank)	81
Score of paying taxes (0-100)	75.8
Payments (number per year)	26
Time (hours per year)	191
Total tax and contribution rate (% of profit)	30.1
Postfiling index (0-100)	68.8

✓ Trading across Borders (rank)	116
Score of trading across borders (0-100)	67.5
<i>Time to export</i>	
Documentary compliance (hours)	61
Border compliance (hours)	56
<i>Cost to export</i>	
Documentary compliance (USD)	139
Border compliance (USD)	211
<i>Time to export</i>	
Documentary compliance (hours)	106
Border compliance (hours)	99
<i>Cost to export</i>	
Documentary compliance (USD)	164
Border compliance (USD)	383

✓ Enforcing Contracts (rank)	139
Score of enforcing contracts (0-100)	49.1
Time (days)	403
Cost (% of claim value)	70.3
Quality of judicial processes index (0-18)	8.9

Resolving Insolvency (rank)	38
Score of resolving insolvency (0-100)	68.1
Recovery rate (cents on the dollar)	65.5
Time (years)	1.1
Cost (% of estate)	21.6
Outcome (0 as piecemeal sale and 1 as going concern)	1
Strength of insolvency framework index (0-16)	10.5

Sumber: Bank Dunia (2021)

Mengapa sulit melakukan bisnis di Indonesia?

- “Indonesia is not an easy place to do business. **Widespread corruption, a weak legal system and social instability** are some Indonesia-specific traits many foreign investors continue to struggle with ... while undoubtedly challenging, the prospects for foreign investors doing business in Indonesia are **better today than they ever have been**. For the first time in a long time, Indonesia has a government with a **clear pro-business stance**, and a firm **commitment to increasing** Indonesia’s **competitiveness** and deepening the integration with the global economy. That said, **investing in Indonesia requires extra effort compared to many other markets**, but when foreign investor sets aside the sufficient time to understand Indonesian society, business climate and regulatory environment, doing business in Indonesia can be sound and profitable.” (Handbook Challenges of Doing Business in Indonesia, 2017)
- “In addition to holding huge investment potential, Indonesia also has **investment risks** that need to be calculated for potential investors, including: **demonstration, corruption, government and bureaucracy, infrastructure**, natural disaster, the risk of volatile exchange rate leading to inflation, the risk of changes in global liquidity.” (Cekindo, 2020)
- “Indonesia is **not the easiest place** to start an enterprise or, generally, to conduct business. ... One of the major obstacles of doing business in Indonesia concerns **obtaining the necessary permits and licenses**; this can become a time-consuming and expensive affair. In order to successfully start and expand a business it is also important to establish a good network in Indonesian business and government circles. Foreign entrepreneurs should realise the importance of these networks and make efforts to develop them as well as to maintain them.” (Indonesia-investments.com, 2020)

Mengapa transparansi *Beneficial Ownership* penting?

- **Anonimitas** memungkinkan banyak **aktivitas ilegal** seperti penghindaran pajak (*tax evasion*), korupsi (*corruption*), pencucian uang (*money laundering*), dan pembiayaan terorisme (*financing of terrorism*) yang dilakukan di luar jangkauan wewenang otoritas hukum.
 - Contoh: Perusahaan anonim digunakan dalam mayoritas kasus korupsi yang diteliti oleh *Stolen Asset Recovery Initiative* (inisiatif Bank Dunia dan UNODC).
- Karena terbukti demikian, **banyak negara** berupaya **menghentikan penyalahgunaan** perusahaan untuk pencucian uang atau aktivitas ilegal lainnya.
 - Untuk meningkatkan transparansi dalam transaksi bisnis, pemerintah mulai menuntut **dibukanya informasi kepemilikan manfaat** (*public disclosure of beneficial ownership*), yakni, membuka identitas individu yang menikmati keuntungan atas semua aset perusahaan dan semua anak usahanya meski bukan pemilik sah.
 - Transparansi kepemilikan manfaat bertujuan untuk **mencegah pemilik perusahaan bekerja diam-diam**.

Jadi, apakah transparansi BO menghambat EoDB? Tidak!

Bahkan ...

- **91% pemimpin bisnis** menganggap **penting** untuk mengetahui *beneficial owners* dari entitas yang melakukan hubungan bisnis dengan mereka (EY's Global Fraud Survey, 2016)
- Lembaga pemeringkat risiko *Standard & Poor's*, *Moody's*, dan *Fitch* menggunakan **transparansi korporasi sebagai kriteria** penilaian mereka.

Selain itu ...

- **Transparansi BO memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan TPPU**
 - Mencegah penyalahgunaan sebagai tempat menyimpan hasil tindak pidana (*safe haven for illicit/corrupt assets*)
 - Membantu penyidikan TPPU dalam menelusuri aset hasil tindak pidana
 - Memaksimalkan pemulihan aset
- **Transparansi BO justru berkontribusi positif pada ekonomi dan investasi**
 - Mendorong integritas berusaha
 - Meningkatkan transparansi sektor swasta (*legitimate business*)
 - Meningkatkan kredibilitas korporasi
 - Melindungi investor dan pelaku usaha/korporasi
 - Menciptakan iklim investasi yang baik sehingga mendorong peningkatan investasi LN

Perjalanan transparansi BO di Indonesia

- **Sebelum 2015**
 - Regulasi di berbagai sector
 - Awal pembicaraan BO di Open Government Partnership
- **2015-2016**
 - Kajian transparansi BO oleh berbagai CSO dan akademisi
 - Kajian awal BO di Open Government Indonesia
- **2017**
 - Road Map BO disiapkan oleh EITI
 - Global Conference on BO
 - Pembahasan BO sebagai potensi rencana aksi nasional OGI
- **2018**
 - Kajian Kesenjangan Antara Ketentuan Kepemilikan Manfaat Korporasi/Perikatan Lainnya di Indonesia dengan Standar Internasional –KPK, PPATK, OJK
 - Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018
- **2019-2020**
 - Isu BO menjadi Aksi PK 2019-2020
 - Permenkumham 15/2019 tentang Tata Cara Penerapan Mengenal BO Korporasi
 - Permenkumham 21/2019 tentang Tata Cara Pengawasan Prinsip Mengenal BO Korporasi

Tantangan melangkah ke depan

- Belum ada sistem basis data yang dikembangkan K/L yang telah terintegrasi dengan sistem basis data di KemenkumHAM.
 - Penerima manfaatnya belum jelas, sehingga manfaatnya juga belum terlihat
- “Macet” di mana?
 - Pasal 35 UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) – data perpajakan tidak diberikan kepada AHU dengan alasan kerahasiaan (meski ada MoU dan PKS). Baru 22% korporasi yang men-*declare* BO-nya.
 - Keengganan kementerian/lembaga yang menangani investasi untuk menjadikan deklarasi BO sebagai syarat investasi dengan alasan mengganggu EoDB
- BO bisa menjadi ‘penapis’ di OSS → menghambat kemudahan berusaha?
- Komitmen keterbukaan pemerintah (Open Government)



Terima kasih

Yanuar Nugroho

Akademisi dan peneliti di ISEAS-Yusof Ishak Institute, SG; University of Manchester, UK; CIPG, ID
Anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI)
Open Government Partnership Global Envoy
Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI 2015-19

yanuar.nugroho@gmail.com; @yanuarnugroho; YT/SPT YanuarNugrohoNALAR

16 September 2021


Lampiran

Definisi *Beneficial Ownership*


Berdasarkan Perpres No.13 Tahun 2018

Beneficial Owner/Pemilik Manfaat adalah **orang perseorangan**, yang dapat

- 1) **menunjuk atau memberhentikan** Direksi, Dewan Komisaris, Pengurus, Pembina, atau Pengawas pada Korporasi,
- 2) memiliki kemampuan untuk **mengendalikan Korporasi**,
- 3) berhak atas dan/atau **menerima manfaat dari Korporasi** baik langsung maupun tidak langsung,
- 4) merupakan **pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi** dan/atau
- 5) **Memenuhi kriteria** sebagaimana dimaksud dalam Perpres ini.




Aksi Beneficial Ownership 2021-2022




Pencapaian Aksi

Pelaporan Jumlah Korporasi yang telah melaporkan BO per 29 Agustus 2021 tercatat sebanyak 514.027 korporasi (**22,30%**) dari jumlah korporasi sebanyak 2.304.893 korporasi.



*) termasuk korporasi yang dormant/tidak aktif



Sumber data: Ditjen AHU, diolah